



P U T U S A N
Nomor 420 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq KEJAKSAAN TINGGI PEKANBARU Cq KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN Cq JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PIDANA NOMOR 86/PID.SUS/2013/PN.PIw, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuriza Antoni, S.H dan Kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Hangtuah SP.6, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2016;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Terlawan/Pembanding;

L a w a n

PT OTO MULTIARTHA, berkedudukan di Gedung Summitmas II Lt 7, Jalan Jend Sudirman Kav 61-62, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Adi Fausta Lauw selaku Direktur PT Oto Multiartha, memberi kuasa kepada: Jannes Silitonga, S.H, dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Gedung Summitmas II Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 61-62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2017;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Pelawan/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Terlawan/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1308 K/Pdt/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan

Halaman 1 dari 24 Hal. Put. Nomor 420 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Pelawan/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan merupakan perusahaan/badan hukum yang bergerak di bidang pembiayaan kepemilikan mobil/kredit mobil yang didirikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas Jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006, tentang Perusahaan Pembiayaan dan dalam menjalankan usahanya selama ini telah memberikan kontribusi positif dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat berupa pajak, retribusi dan memperkerjakan banyak tenaga kerja serta meningkatkan ekonomi di tengah masyarakat. Bahwa Pelawan dalam menjalankan usahanya ada membiayai 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik Nomor polisi BM 1155 CH, Nomor Rangka: MHFM1BA2J7K007779, Nomor Mesin: DC43830, BPKB a.n. Elwis Daningsih, Debitur a.n Hadi Susianto, dengan Kontrak Nomor 10-421-11-02789, tanggal 7 November 2011, dan telah dilengkapi dengan Akta Fidusia Nomor 118 tanggal 03 April 2013 yang dibuat oleh Notaris Harmon Adjam, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Riau serta-Sertifikat Fidusia Nomor W4.004424.AH.05.01 Tahun 2013, tanggal 4 April 2013, sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
3. Bahwa Hadi Susianto selaku Debitur pada Perusahaan Pelawan sudah ingkar janji (*wanprestasi*) karena tidak pernah melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit atas 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik Nomor Polisi BM 1155 CH, Nomor Rangka: MHFM1BA2J7K007779, Nomor Mesin: DC43830, BPKB a.n. Elwis Daningsih, terhitung sejak Maret 2013 sampai dengan perlawanan ini diajukan Pelawan;
4. Bahwa sehubungan dengan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan Hadi Susianto selaku Debitur pada Perusahaan Pelawan, maka berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-421,-11-02789, tanggal 7 November 2011, dan telah dilengkapi dengan Akta Fidusia Nomor 118 yang dibuat oleh Notaris Harmon Adjam, .SH., M.Kn., yang berkedudukan di Riau serta Sertifikat Fidusia Nomor W4.004424.AH.05.01 Tahun 2013, tanggal 4 April 2012, yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Riau, maka terbukti secara sah hak kepemilikan atas 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik Nomor Polisi BM 1155 CH, Nomor Rangka: MHFM1BA2J7K007779, Nomor

Halaman 2 dari 24 Hal. Put. Nomor 420 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin: DC43830, BPKB a.n. Elwis Daningsih tersebut ada pada Pelawan, sesuai Undang undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

5. Bahwa dengan adanya sertifikat jaminan fidusia maka berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Pendaftarannya telah diatur dalam Bab v tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Pasal2g ayat huruf a :
 - 1.) Apabila Debitor atau Pemberi fiducia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima fidusia;
Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut:
 - 2.) Sertifikat jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekuatan *eksekutorial* yang sama dengan putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
Sehingga dasar hukum tersebut di atas yang telah Pelawan uraikan memberikan hak dan kewenangan Pelawan untuk mengamankan Unit Mobil karena Hadi Susianto selaku Debitor telah melakukan Cidera Janji dan Hak Kepemilikan Unit Mobil masih berada pada Pelawan;
6. Bahwa Pelawan dalam perkara *a quo*, sama sekali tidak saling mengenal dan tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan Terdakwa yang diperiksa dan disidangkan dalam perkara pidana Nomor: 86/Pid.sus/2013/PN.PLW, dengan Terdakwa a.n. Syahmenan Bin Mingan di Pengadilan Negeri Pelalawan;
7. Bahwa mengingat telah diputusnya perkara pidana Nomor 86/Pid.sus/2013/PN.PLW, dengan Terdakwa Syahmenan bin Mingan di Pengadilan Negeri Pelalawan, dan Terlawan yang saat ini menguasai objek gugatan dalam perkara *a quo* dan akan melaksanakan lelang/ eksekusi atas 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik Nomor Polisi BM 11b5 CH, Nomor Rangka: MHFM1BA2J7K007779, Nomor Mesin: DC43830, BPKB a.n. Elwis Daningsih tersebut, Pelawan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat mengeluarkan penetapan penundaan pelaksanaan lelang/eksekusi atas 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik Nomor Polisi BM 1155 CH, Nomor Rangka: MHFM1BA2J7K007779, Nomor Mesin:

Halaman 3 dari 24 Hal. Put. Nomor 420 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DC43830, BpKB a.n. Elwis Daningsih, karena pelaksanaan lelang tersebut akan menimbulkan kerugian bagi Pelawan;

8. Bahwa tindakan Terlawan yang menuntut agar atas 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik Nomor polisi BM 1155 CH, Nomor Rangka: MHFM1BA2J7K007779, Nomor Mesin: DC43830, BPKB a.n. Elwis Daningsih tersebut dirampas untuk negara telah mengakibatkan kerugian materiil bagi Pelawan sebesar Rp104.259.100,00 (seratus empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah) yang merupakan biaya pelunasan yang telah dilakukan oleh Pelawan atas pembelian unit tersebut di atas;
9. Bahwa di samping itu akibat tindakan Terlawan yang telah merampas unit tersebut di atas, Pelawan juga telah mengeluarkan biaya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam pengurusan perkara *a quo*, sehingga adapun total kerugian materiil yang telah dialami oleh Pelawan akibat tindakan sewenang wenang yang dilakukan oleh Terlawan adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam pengurusan perkara *a quo* sehingga adapun total kerugian materiil yang telah dialami oleh Pelawan akibat tindakan sewenang wenang yang dilakukan oleh Terlawan adalah sebesar:

Biaya pelunasan atas unit	Rp104.259.100,00
Biaya penanganan perkara	Rp 50.000.000,00
Total	Rp154.289.100,00

(seratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah);

10. Bahwa berdasarkan Pasal 101. ayat (2) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

"Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada Pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama";

Maka perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan telah benar dan diatur secara jelas dalam Pasal 101 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pasal tersebut juga mempunyai pengertian bahwa perampasan terhadap barang bukti yang dipakai/digunakan kejahatan tidaklah mutlak terhadap milik pihak ke- 3 yang beritikad baik tetapi hanya mutlak terhadap barang milik si pelaku kejahatan, sehingga



seorang pemilik barang yang tidak tahu menahu mengenai barang miliknya dipakai/dipergunakan sebagai alat kejahatan dan beritikad baik harus tetap dilindungi oleh undang-undang karena agar "Tiada pidana tanpa kesalahan" atau "*geen straf zonder schuld*";

Bahwa Pelawan mengetahui dan menerima Petikan Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor: 86/Pid.Sus/2013/PN.PLW, dengan Terdakwa a.n. Syahmenan bin Mingan tersebut pada tanggal 18 September 2013, maka menurut hukum Perlawanan ini masih sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;

11. Bahwa adapun dasar hukum bagi Pelawan yang menarik Terlawan sebagai Pihak dalam perkara *a quo* adalah karena Terlawan sebagai Pihak yang menguasai objek dalam perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan Putusan MA-RI Nomor 1072. K/Sip/1982, yang berbunyi "Gugatan cukup ditujukan kepada pihak yang secara fettehlik menguasai barang-barang sengketa" sehingga Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;
12. Bahwa sebagaimana dasar-dasar hukum dan dalil dalil yang telah Pelawan sampaikan di atas, maka dimohon kepada Pengadilan Negeri Pelawan untuk berkenan memberi putusan sebagai berikut:
 - Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar selaku pemilik yang sah secara hukum atas 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik Nomor Polisi BM 1155 CH, Nomor Rangka: MHFM1BA2JK007779, Nomor Mesin: DC43830, BPKB a.n. Elwis Daningsih.
 - Menyatakan batal Putusan Pengadilan Negeri Pelawan dalam perkara pidana Nomor: 86/Pid.Sus/2013/PN,PLW, sepanjang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik Nomor Polisi BM 1155 CH, Nomor Rangka: MHFM1BA2JKO07779, Nomor Mesin: DC43830, BPKB a.n. Elwis Daningsih;
 - Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan F (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik Nomor Polisi BM 1155 CH, Nomor Rangka: MHFM1BA2J7K007779, Nomor Mesin: DC43830, BPKB a.n. Elwis Daningsih, serti STNK dan kunci kontak kepada Pelawan dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya banding maupun kasasi dari Terlawan (*uitvoerbaar bij voorrad*).



13. Bahwa mengingat perkara pidana Nomor 86/Pid.Sus/2013/PN.PLW, dengan Terdakwa a.n. Syahmenan Bin Mingan, telah diputus pada tanggal 30 Juli 2013 oleh Pengadilan Negeri Pelalawan, yang mana Salinan putusannya diterima oleh Pelawan tanggal 17 September 2013, dan Terlawan yang saat ini telah menyita Unit Mobil dan akan melaksanakan pelelangan/eksekusi atas unit mobil milik Pelawan dalam perkara *a quo* berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik Nomor Polisi BM 1155 CFI, Nomor Rangka: MHFM1BA2J7K007779, Nomor Mesin: DC43830, BPKB a.n. Elwis Daningsih serta kunci kontak, Pelawan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat menunda pelaksanaan pelelangan/eksekusi atas barang milik Pelawan dimana pelelangan yang dimaksud akan sangat merugikan pihak Pelawan dalam perkara *a quo*, maka untuk mencegah/menunda eksekusi, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menangani dan mengadili perkara *a quo* sebelum memutus pokok perkara, agar kiranya terlebih dahulu memberikan putusan provisional berupa:
- Menghukum dan memerintahkan Terlawan untuk menunda eksekusi pelelangan sepanjang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik Nomor Polisi BM 1155 CH, Nomor Rangka: MHFM1BA2J7K007779, Nomor Mesin: DC43830, BPKB a.n. Elwis Daningsih, serta kunci kontak, dalam perkara Nomor 86/Pid.sus /2013/PN.PLW, dengan Terdakwa a.n. Syahmenan Bin Mingan, sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van bewijsde*);
 - Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit Mobit Toyota Avanza warna Hitam Metalik Nomor Polisi BM 1155 CH, Nomor Rangka: MHFM1BA2J7KO07779, Nomor Mesin: DC43830, BPKB a.n, Elwis Daningsih, serta kunci kontak, kepada Pelawan agar dapat dijaga dan dirawat, dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya banding maupun kasasi dari Terlawan (*uitvoerbaarli voorrad*);
14. Bahwa oleh karena perlawanan ini didasari atas bukti-bukti yang benar menurut hukum, maka Pelawan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang menangani perkara *a quo* agar sudi memberi putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi dari Terlawan (*uitvoerbaar bij voorrad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Pelalawan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan putusan provisionil yang dimohonkan Pelawan dalam perkara *aquo*;
2. Memerintahkan Terlawan dalam perkara *a quo* untuk menunda eksekusi/ pelelangan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nomor Polisi BM 1155 CH, Nomor Rangka MHFM1BA2J7K007779, Nomor Mesin DC43830, BPKB a.n Elwis Daningsih, serta kunci kontak;
3. Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nomor Polisi BM 1155 CH, Nomor Rangka MHFM1BA2J7K007779, Nomor Mesin DC43830, BPKB a.n Elwis Daningsih, serta kunci kontak, kepada Terlawan agar dapat dijaga dan dirawat dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi dari Terlawan (*uitvoerbaar bij voorrad*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Fidusia Nomor 118 yang dibuat oleh Notaris Harmon Adjam, S.H, M.Kn., yang berkedudukan di Riau;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Fidusia Nomor W4.004424.AH.05.01 Tahun 2013, tanggal 04 April 2013, yang diterbitkan Kementerian Hukum dan HAM RI wilayah Riau;
4. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar selaku pemilik yang sah secara hukum atas 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nomor Polisi BM 1155 CH, Nomor Rangka MHFM1BA2J7K007779, Nomor Mesin DC43830, BPKB a.n Elwis Daningsih, serta kunci kontak;
5. Menyatakan batal demi hukum Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan dalam perkara pidana Nomor 86/Pid.Sus/2013/PN.PIw, khususnya sepanjang terhadap barang bukti 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nomor Polisi BM 1155 CH, Nomor Rangka MHFM1BA2J7K007779, Nomor Mesin DC43830, BPKB a.n Elwis Daningsih, serta kunci kontak;
6. Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nomor Polisi BM 1155 CH,

Halaman 7 dari 24 Hal. Put. Nomor 420 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MHFM1BA2J7K007779, Nomor Mesin DC43830, BPKB a.n Elwis Daningsih, serta kunci kontak, kepada Pelawan dan dapat melaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi dari Terlawan (*uitvoerbaar bij voorrad*);

7. Menghukum Terlawan untuk membayar kerugian materiil kepada Pelawan sebesar Rp154.259.100,00 (seratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah);
8. Menghukum Terlawan membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari bilamana tidak melaksanakan putusan dalam pokok perkara secara sukarela, terhitung sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang menangani perkara *a quo* berpendapat lain, maka Pelawan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Perkara Telah Berkekuatan Hukum Tetap;

- Bahwa Pelawan pada pokoknya mengajukan Perlawanan terhadap penetapan status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nomor Polisi BM 1155 CH Nomor rangka MHFM1BA2J7K007779, Nomor Mesin DC43830 dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dalam perkara pidana Nomor 86/Pid.Sus/2013/PN.PLW., yang dinyatakan dirampas untuk Negara;
- Bahwa perkara pidana Nomor 86 /Pid.Sus/2013/PN.PLW., tanggal 29 Juli 2013 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan tidak diajukannya upaya hukum baik dari Terlawan maupun Terdakwa;
- Bahwa oleh karena perkara pidana Nomor 86 /Pid.Sus/2013/PN.PLW telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sesuai ketentuan Pasal 270 KUHAP Terlawan melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut, dan terhadap barang bukti yang dirampas untuk Negara dilakukan pelelangan sesuai Pasal 273 KUHAP;
- Bahwa dalam hal ini Terlawan mewakili kepentingan Negara dalam menangani suatu perkara pidana/melakukan penegakan hukum dengan

Halaman 8 dari 24 Hal. Put. Nomor 420 PK/Pdt/2017



menilai terkaitnya barang bukti yang menjadi objek perlawanan dan sebagai pelaksana putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

II. Perlawanan Pelawan *Error In Persona*;

- Bahwa gugatan yang diajukan Pelawan terhadap Terlawan tidak tepat. Karena Terlawan sebagai Jaksa yang melaksanakan putusan hakim, hanya melaksanakan penetapan Majelis Hakim dalam Perkara Pidana Nomor 86 /Pid.Sus/2013/PN.PLW yang tertuang dalam amar putusan yang menentukan status barang bukti;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika mengandung ketentuan yang sifatnya imperatif/ di mana menyatakan bahwa "Narkotika, *Prekursor* Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan *Prekursor* Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan *Prekursor* Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk Negara statusnya sudah menjadi barang milik Negara dan tidak dapat lagi dinyatakan sebaliknya, apalagi dilakukan penyitaan kembali (vide Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004) tentang Perbendaharaan Negara. Sehingga gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan tidak tepat diajukan kepada Terlawan, oleh karena 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nomor Polisi BM 1155 CH Nomor rangka MHFM1BA2J7K007779, Nomor Mesin DC43830 Sejak putusan dalam perkara pidana nomor 86/ Pid.Sus/2013/PN.PLW berkekuatan hukum tetap telah beralih statusnya menjadi barang milik Negara, dan bukan milik atau dikuasai oleh Terlawan;

III. Perlawanan Pelawan Kadaluarsa;

- Bahwa Pelawan tidak mengajukan upaya hukum yang secara khusus telah secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan "Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim tidak berwenang



mengadili perkara ini, karena upaya hukum yang seharusnya ditempuh oleh Pelawan berdasarkan Undang-Undang yang secara khusus mengaturnya telah melampaui waktu yang ditentukan;

- Bahwa perkara pidana Nomor 86 /Pid.Sus/2013/PN.PLW telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 30 Juli 2013, dan telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sehingga upaya hukum yang seharusnya ditempuh oleh Pelawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah melampaui waktu yang ditentukan, dan Majelis Hakim tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perlawanan Pelawan *aquo*;
- Bahwa selain itu apabila Pelawan merasa memiliki hak sebagai kreditor yang diutamakan berdasarkan UU Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, maka Pelawan dapat mengikuti pelelangan terhadap 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nomor Polisi BM 1155 CH Nomor rangka MHFM1BA2J7K007779, Nomor Mesin DC43830 sebagai kreditor yang diutamakan;

IV. Perlawanan Pelawan *Prematur*,

- Pelawan mendalilkan bahwa 1(satu) unit mobil Toyota Avanza No POL BM 1155CH tersebut menjadi milik Pelawan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia antara Pelawan dengan konsumen bernama Hadi Susanto. Perjanjian Pelawan dengan konsumen tersebut didasarkan atas Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang Pasal 1 berbunyi: "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda". Dengan adanya ketentuan tersebut di atas apakah memang secara tuntas kepemilikan 1 (satu) unit mobil 1(satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. BM 1155CH sebagaimana tersebut di atas telah berpindah kepada Pelawan;
- Bahwa dalam Pasal 4 UU Fidusia dinyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Dengan adanya perampasan terhadap mobil a *quo* yang terjadi adalah beralihnya penguasaan mobil tersebut dari debitor kepada negara sedangkan mobil tersebut menjadi objek fidusia yang merupakan perjanjian ikutan. Sesuai dengan asas hukum suatu



perjanjian ikutan akan mengikuti perjanjian pokoknya apabila perjanjian pokok berakhir maka perjanjian ikutan akan berakhir pula, namun tidak sebaliknya bahwa berakhirnya perjanjian ikutan akan secara otomatis mengakhiri perjanjian pokok. Dengan tidak dapat dilanjutkannya perjanjian ikutan yaitu fidusia, karena objek perjanjian telah dirampas untuk negara, apakah perjanjian pokok yang sebenarnya yaitu perjanjian hutang-piutang, hal mana dibuktikan dengan penggunaan istilah debitor dan kreditor, menjadi berakhir. Apabila perjanjian pokok belum berakhir berarti Pelawan sebagai kreditor masih berhak untuk mendapatkan pembayaran dari debitor tentunya akan menjadi prematur kalau Pelawan menyatakan dirinya sebagai pemilik dari 1 (satu) unit mobil tersebut di atas. Oleh karenanya, untuk memastikan secara hukum apakah Pelawan sebagai pemilik mobil tersebut harus ditentukan dahulu hubungan hukum antara Pelawan dengan debitor dalam hal ini adalah pihak yang dengan Pelawan membuat perjanjian pembiayaan;

- Bahwa dalam perlawanannya, Pelawan tidak menjelaskan status hubungannya dengan debitor yang dengan debitor tersebut perjanjian fidusia dibuat. Kepastian tentang hubungan hukum tersebut tidak dapat ditentukan sendiri oleh Pelawan, namun harus ditentukan secara hukum. Seandainya hubungan tersebut belum putus tentunya akan sangat tidak tepat pernyataan Pelawan bahwa mobil sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai milik Pelawan;
- Bahwa dengan belum jelasnya status kepemilikan Pelawan terhadap mobil tersebut, karena belum adanya putusan pengadilan yang menentukan hubungan hukum antara Pelawan dengan debitor tidak dapat dibuktikan oleh Pelawan, dan oleh karenanya perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Pelalawan telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.Plw/2013/PN.Plw tanggal 10 April 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Pelawan untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk sebahagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Fidusia Nomor 118 yang dibuat oleh Notaris Harmon Adjam SH,MKn yang berkedudukan di Riau;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Fidusia Nomor W4.004424.AH.05.01 Tahun 2013, tanggal 4 April 2013, yang diterbitkan Kementerian Hukum dan HAM RI wilayah Riau;
4. Memerintahkan Terlawan untuk menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nomor Polisi BM 1155 CH, Nomor Rangka MHFM1BA2J7K007779, Nomor Mesin DC43830, BPKB a.n Elwis Daningsih, beserta kunci kontak kepada Pelawan setelah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini jumlahnya ditaksir sebesar Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 110/PDT/2014/PT.PBR, tanggal 5 November 2014 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding/semula Terlawan;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 14/PDT.PIw/2013/PN.Piw, tanggal 10 April 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/semula Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1308 K/Pdt/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ KEJAKSAAN TINGGI PEKANBARU CQ KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN CQ JAKSA PENUNTUT UMUM tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Terlawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung 1308 K/Pdt/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terlawan/Pembanding pada tanggal 10 Agustus 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Terlawan/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 oktober 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 17 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 12 dari 24 Hal. Put. Nomor 420 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 14/Pdt.Plw/2013/PN/PLW yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Terlawan/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Pelawan/Terbanding pada tanggal 23 Desember 2016;

Bahwa kemudian kepada Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pelawan/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 17 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terlawan/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.

Bahwa perkara ini berawal dari putusan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan dalam perkara an. Syahmenan Bin Mingan, Perkara Nomor 86/Pid.Sus/2013/PN.Piw, tanggal 24 Mei 2013, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 30 Juli 2013, dengan susunan Majelis Hakim :

1. Heru Budyanto, S.H., M.H.;
2. Ega shaktiana, S.H., M.H.;
3. Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.;

Dengan Amar Putusan sebagai berikut:

Mengadili:

- F. Menyatakan Terdakwa Syahmenan Bin Mingan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki,

Halaman 13 dari 24 Hal. Put. Nomor 420 PK/Pdt/2017



Menyimpan, Menguasai, dan Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu";

- G. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- H. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- I. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- J. Memerintahkan barang bukti berupa :
- ✓ 2 (dua) paket/bungkus besar dan sedang yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 25,80 gram dan berat bersih 24,58 gram;
 - ✓ 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik, jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan salah satunya dibungkus lagi dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 9,38 gram dan berat bersih 8,13 gram, dengan rincian : Barang bukti shabu- shabu untuk pemeriksaan dipengadilan disisihkan dengan berat bersih 0,10 gram dan shabu-shabu untuk pemeriksaan laboratorium Balai Besar POM Pekanbaru dengan berat bersih 2,64 gram dan sisanya dimusnahkan oleh Penyidik Polsek Bandar Sei Kijang;
 - ✓ 1 (satu) paket kecil diduga shabu-shabu;
 - ✓ 1 (satu) buah bong dari Aqua gelas;
 - ✓ 1 (satu) pasang sepatu warna coklat;
 - ✓ 1 (satu) buah karet kompeng;
 - ✓ 3 (tiga) buah mancis;
 - ✓ 1 (satu) paket besar diduga shabu-shabu;
 - ✓ 1 (satu) paket sedang di duga shabu-shabu;
 - ✓ 1 (satu) buah bong;
 - ✓ 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan alat hisap;
 - ✓ 1 (satu) buah kotak tisu;
 - ✓ 1 (satu) buah payung warna merah merk polytron;
 - ✓ 4 (empat) buah karet kompeng;
- Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi BM 1155 CH;
- ✓ 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna Hitam Nomor Pol: BM 1155 CH;
- ✓ 3 (tiga) buah HP;
- ✓ 2 (dua) buah timbangan digital;
- ✓ Uang tunai sebesar Rp487.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- ✓ Uang tunai sebesar Rp851.000,00 (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- K. Menetapkan terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata antara PT Oto Multiartha Melalui Kuasa Hukumnya Agus Salim, S.H., Sebagai Pelawan, Lawan Pemerintah RI Cq Kejaksaan Agung RI Cq Kejaksaan Tinggi Pekanbaru Cq Kejaksaan Negeri Pelalawan

1. Donovan Akbar Kusumo Bhuwono S.H., M.H;
2. Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H;
3. Ega shaktiana, S.H., M.H;

Dengan Amar Putusan sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Pelawan untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Fidusia Nomor 118 yang dibuat oleh Notaris Harmon Adjam, SH, Mkn yang berkedudukan di Riau;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Fidusia Nomor W4.004424.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 04 April 2013 yang diterbitkan Kementrian Hukum dan HAM RI wilayah Riau;
4. Memerintahkan Terlawan untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nomor Pol BM 1155 CH, Nomor

Halaman 15 dari 24 Hal. Put. Nomor 420 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MHFM1BA2J7K007779 No. Mesin DC43830, BPKB a.n Elwis Daningsih, beserta kunci kontak kepada Pelawan setelah berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini jumlahnya ditaksir sebesar Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1308 K/ Pdt/2015 tanggal 20 Oktober 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 110/PDT/2014/PT.PBR, tanggal 5 November 2014 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 14/Pdt.Plw/2013/PN.Piw, tanggal 10 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kami selaku Pemohon Peninjauan Kembali yang semula adalah Terlawan/ Pembanding/Pemohon Kasasi, mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan tersebut, karena putusan perkara perdata tersebut bertentangan dengan putusan pidana an. terdakwa Syahmenan Bin Mingan Perkara Nomor 86/Pid.Sus/2013/PN.Piw, tanggal 30 Juli 2013, sehingga pada pengadilan yang sama atau sama tingkatnya terdapat putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya yang notabene diperiksa dan diadili oleh salah satu Hakim yang sama an. Ega Shaktiana, S.H., M.H., yang merupakan anggota Majelis Hakim dalam perkara pidana maupun dalam perkara perdata *a quo* yang diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Pelalawan;

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara pidana an. terdakwa Syahmenan bin Mingan telah memutuskan "Barang bukti berupa 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi: BM 1155 CH dirampas untuk Negara":

Sedangkan dalam putusannya, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata antara PT Oto Multiartha selaku Pelawan, dengan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Pekanbaru Cq. Kejaksaan Negeri Pelalawan Cq. Jaksa Penuntut Umum selaku Terlawan, Majelis Hakim memutuskan "Memerintahkan Terlawan untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nomor Po. BM 1155 CH, No. Rangka MHFM1BA2J7K007779 No. Mesin DC43830, BPKB a.n. Elwis Daningsih, beserta kunci kontak kepada Pelawan setelah berkekuatan hukum tetap"; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon atas alasan dan dasar hukum yang kuat, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Agung pada Mahkamah

Halaman 16 dari 24 Hal. Put. Nomor 420 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung menerima/mengabulkan permohonan peninjauan kembali ini serta membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1308 K/PDT/2015 jo. Nomor 14/Pdt.Plw/2013/PN. PLw., tanggal 20 Oktober 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 110/PDT/2014/PT.PBR, tanggal 5 November 2014 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 14/Pdt.Plw/2013/PN.PLW., tanggal 10 April 2014;

II. Bahwa Terhadap Putusan Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata;

- Bahwa membenarkan sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan hukum termasuk ruang lingkup atau kekeliruan nyata;
- Putusan yang benar dan yang semestainya ditegakkan adalah putusan yang mengandung pertimbangan yang sesuai dengan peraturan hukum (*the rule of law*). Tidak dibenarkan pertimbangan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Apabila putusan mengandung pembenaran terhadap sesuatu hal yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam putusan itu terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata karena dalam hal yang demikian, putusan dianggap telah membenarkan yang tidak sah menurut hukum (*onwettige illegal*) menjadi sah (*wettig, legal*);
- Bahwa Termohon PK yang sebelumnya adalah Pelawan/Terbanding/ Termohon Kasasi yang selanjutnya disebut (Termohon) mengajukan perlawanan atas Putusan Pidana Nomor 86/Pid.Sus /2013/PN.Plw., tanggal 30 Juli 2013 an. Terdakwa Syahmenan bin Mingan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 30 Juli 2013 dengan kronologis sebagai berikut:
 - Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Termohon adalah atas barang bukti 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik No. Po. BM 1156 CH, No. Rangka MHFM1BA2JK007779 No. Mesin DC43830, BPKB a.n. Elwis Daningsih, yang digunakan oleh terdakwa a.n. Syahmenan bin Mingan untuk membawa 2 (dua) paket/bungkus besar narkoba jenis sabu-sabu dnegan berat bersih 24,58 gram dan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dnegan berat bersih 8,13 gram pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Lintas Timur Km 34, Desa Sei Kijang, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, dan perkara pidana an. terdakwa Syahmenan tersebut telah berkekuatan hukum tetap pada tangai 30 Juli 2013;

Halaman 17 dari 24 Hal. Put. Nomor 420 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses penyidikan dan proses persidangan perkara an. terdakwa Syahmenan Bin Mingan, Termohon tidak pernah mengajukan keberatan ataupun menunjukkan dirinya sebagai pihak ketiga yang beriktikad baik;
- Bahwa Termohon merasa berhak atas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nomor Pol BM 1155 CH, Nomor Rangka MHFM1BA2J7K007779 No Mesin DC43830, BPKB a.n Elwis Daningsih dengan dalil bahwa Termohon (PT OTO Multiartha) adalah merupakan perusahaan/badan hukum yang bergerak di bidang pembiayaan kepemilikan mobil/kredit mobil yang telah membiayai 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan Nomor Pol: BM 1155 CH an. Elwis Daningsih dengan-debitur an. Hadi Susianto dengan kontrak Nomor: 10-421-11-02789 pada tanggal 07 November 2011 dan baru didaftarkan sesuai dengan Sertifikat Fidusia Nomor W4.004424.AH.05.01 Tahun 2013 pada tanggal 4 April 2013;
- Bahwa Termohon mengajukan gugatan perlawanan pada tanggal 1 Oktober 2013 dengan dalil baru menerima salinan putusan pada tanggal 17 September 2013;
- Bahwa dalam provisinya, Termohon mengajukan permohonan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan provisional yang dimohonkan pelawan dalam perkara *a quo*;
 2. Memerintahkan Terlawan dalam perkara *a quo* untuk menunda eksekusi/pelelangan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nomor Pol BM 1155 CH, Nomor Rangka MHFM1BA2J7K007779 No Mesin DC43830, BPKB a.n Elwis Daningsih, serta kunci kontak;
 3. Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nomor Pol BM 1155 CH, Nomor Rangka MHFM1BA2J7K007779 No. Mesin DC43830, BPKB a.n Elwis Daningsih serta kunci kontak, kepada pelawan agar dijaga dan dirawat, dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu putusan ini walaupun ada upaya banding atau kasasi dari Terlawan (*uitvoerbaar bij voorrad*);
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 14/Pdt.Plw/2013/PN.PLW., tanggal 10 April 2014 memutuskan:
Dalam Provisi:

Halaman 18 dari 24 Hal. Put. Nomor 420 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak tuntutan provisi dari Pelawan untuk seluruhnya;

Yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 110/PDT/2014/PT.PBR, tanggal 05 November 2014;

- Bahwa atas dasar putusan pengadilan dalam perkara *a quo*, pelelangan atas barang bukti rampasan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nomor Pol BM 1155 CH, Nomor Rangka MHFM1BA2J7K007779 No Mesin DC43830, BPKB a.n Elwis Daningsih dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2014 dan hasil lelang sebesar Rp50.100.000,00 (lima puluh juta seratus ribu rupiah) telah disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru pada tanggal 24 Oktober 2014;

Kesimpulan:

- A. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Pasal 101 ayat (1) yang berbunyi "Narkotika, *Prekursor* Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak Pidana Narkotika dan *Prekursor* Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan *Prekursor* Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara";

Pasal 101 ayat (2) yang berbunyi "Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada Pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama;

Bahwa putusan pidana atas nama terdakwa Syahmenan Bin Mingan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) pada tanggal 30 Juli 2013, sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHAP: Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) Jo. Pasal 234 ayat (1) KUHAP : apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (2) telah lewat tanpa diajukan banding oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan. sedangkan perlawanan yang diajukan oleh PT Oto Multi Artha adalah pada tanggal 01 Oktober 2013, sehingga perlawanan yang diajukan oleh PT Oto Multi Artha adalah 63 (enam puluh tiga) hari dari Putusan Pidana Nomor;

Halaman 19 dari 24 Hal. Put. Nomor 420 PK/Pdt/2017



86/Pid.Sus/2013/PN.Plw., tanggal 30 Juli 2013 an. terdakwa Syahmenan Bin Mingan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 30 Juli 2013, sehingga seharusnya perlawanan yang diajukan oleh Pelawan ditolak oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan karena telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- B. Bahwa PT Oto Multiartha telah membiayai 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan Nomor Pol: BM 1155 CH an. Elwis Daningsih dengan debitur an. Hadi Susianto dengan kontrak Nomor: 10-421-11-02789 pada tanggal 7 November 2011 dan baru didaftarkan sesuai dengan Sertifikat Fidusia Nomor W4.004424.AH.05.01 Tahun 2013 pada tanggal 4 April 2013, yang artinya Pelawan/Termohon PK mendaftarkan Jaminan Fidusia setelah 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan setelah kontrak pembiayaan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan Nomor Pol: BM 1155 CH an. Elwis Daningsih pada tanggal 7 November 2011, sehingga perbuatan Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia;

"Jamina Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia";

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia "Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen";

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Pelawan tidak mempunyai hak *eksekutorial* sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1992 Tentang Jaminan Fidusia;

- C. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia:

Halaman 20 dari 24 Hal. Put. Nomor 420 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis dahulu dari penerima fidusia;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia: Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan obyek yang setara;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia : "Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia diasuransikan", sehingga gugatan perlawanan yang diajukan oleh Termohon *Error In Persona*;

- D. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan penjual atau penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan umum;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang; Pembatalan lelang dengan Putusan/Penetapan Pengadilan disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh pejabat lelang paling lama sebelum lelang dimulai;

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 14/Pdt.Plw/2013/PN.PLW tanggal 10 April 2014:

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan provisi dari Pelawan untuk seluruhnya;

Yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 110/PDT/2014/PT.PBR, tanggal 5 November 2014;

Sehingga pelelangan barang rampasan berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan Nomor Pol: BM 1155 CH an. inasih, harus tetap dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena setelah memeriksa dengan saksama memori peninjauan kembali tanggal 17 November 2016 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 17 Januari 2017, dihubungkan

Halaman 21 dari 24 Hal. Put. Nomor 420 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan *Judex Juris*, ternyata *Judex Juris* telah khilaf dan melakukan kekeliruan yang nyata dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa berupa 1 unit mobil Avanza telah dinyatakan dirampas oleh negara sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 86/Pid.Sus/2013/PN.Plw. tanggal 29 Juli 2013;

Bahwa walaupun objek sengketa yang menjadi barang bukti dalam perkara pidana belum lunas, tetap dapat dirampas untuk negara dalam perkara pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap apalagi pendaftaran Fidusia oleh Pelawan dilakukan pada tanggal 4 April 2013 yaitu setelah 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan mobil diterima oleh Debitur, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 14 ayat (3) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1992 *juncto* Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Fidusia yaitu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Akta Fidusia ditandatangani, dan pada saat pendaftaran Jaminan Fidusia oleh Pelawan, penyidikan dalam perkara pidana sudah berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq KEJAKSAAN TINGGI PEKANBARU Cq KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN Cq JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PIDANA NO 86/PID.SUS/2013/PN.PLW, dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1308 K/Pdt/2015 tanggal 20 Oktober 2015 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pelawan/Terbanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq KEJAKSAAN TINGGI PEKANBARU**

Halaman 22 dari 24 Hal. Put. Nomor 420 PK/Pdt/2017



Cq KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN Cq JAKSA PENUNTUT UMUM
DALAM PERKARA PIDANA NOMOR 86/PID.SUS/2013/PN.Plw tersebut;

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1308 K/Pdt/2015 tanggal 20 Oktober 2015;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Pelawan untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pelawan/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H.,M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001